



STANDAR MUTU

Standar Penjaminan Mutu

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.026

STANDAR PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	
	September 2022	 Dr. Titien Yusnita, M. Si.

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,  Dr. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

STANDAR PENJAMINAN MUTU	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir).....	2
III. Rasional Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	4
3.1 Rasional Eksternal	4
3.2 Rasional Internal.....	5
IV. Pernyataan Isi Standar Dikti	5
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar).....	5
VI. Indikator Pencapaian Standar	5
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	6
VIII. Dokumen terkait.....	6
IX. Referensi SPMI.....	7
LAMPIRAN	

A. Indikator Ketercapaian Standar Penjaminan Mutu	9
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Penjaminan Mutu.....	10
C. Rekam Jejak Dokumen.....	12
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	13
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	17

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.026
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Halaman	1-19 Halaman

I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut	1. Visi Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035.
	2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) 3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat 4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>) 5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. 3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.026
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Halaman	1-19 Halaman

	<p>pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat. 3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah. 4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre</i> (SIIEC). 5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu Tingkat Institut adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Caturdharma secara berencana dan berkelanjutan di tingkat Institut. 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat internal yakni Institut. 3. Kebijakan Mutu adalah dokumen berisi garis besar tentang perguruan tinggi dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaran pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. 4. Standar Mutu adalah dokumen berisi pernyataan isi masing-masing

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.026
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Halaman	1-19 Halaman

<p>standar yang disertai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.</p> <p>5. Manual Penetapan adalah langkah-langkah penetapan standar mulai dari perumusan sampai pengesahan atau pemberlakuan standar.</p> <p>6. Manual Pelaksanaan adalah langkah-langkah untuk melaksanakan dan memenuhi standar.</p> <p>7. Manual Evaluasi adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi proses, keluaran, dan hasil dari pelaksanaan standar.</p> <p>8. Manual Pengendalian adalah langkah-langkah untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan standar.</p> <p>9. Manual Peningkatan adalah langkah-langkah untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus standar.</p> <p>10. Formulir Mutu adalah kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar.</p> <p>11. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana akademik dalam pengembangan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi secara berkesinambungan.</p> <p>12. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.026
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Halaman	1-19 Halaman

	<p>penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>13. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>14. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>15. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>16. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.</p>
III. Rasional Standar Penjaminan Mutu	<p>1. Rasional Eksternal</p> <p>Standar penjaminan mutu disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan penjaminan mutu yang tepat sasaran.</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.026
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Halaman	1-19 Halaman

	<p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi INAIS, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar penjaminan mutu yang mengatur penjaminan mutu, organisasi penjaminan mutu, kegiatan penjaminan mutu, dan layanan penjaminan mutu.</p>
IV. Pernyataan Isi Standar Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM menyusun kebijakan manual mutu institut 2. LPM menyusun pernyataan isi standar penjaminan mutu 3. LPM menyusun sistem penjaminan mutu institut meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. 4. LPM menyusun pedoman audit mutu internal 5. LPM menyelenggarakan audit mutu internal
V. Strategi Pencapaian Standar Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan rapat/<i>workshop</i> penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Institut dengan melibatkan tim penyusun standar mutu dan pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>). 2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan mutu, standar mutu, pedoman audit mutu internal kepada pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>). 3. Merekrut dan melatih auditor internal. 4. Melaksanakan audit mutu akademik setiap akhir semester. 5. Melaksanakan audit non-akademik setiap akhir tahun anggaran.
VI. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Mutu INAIS. 2. Pelaksanaan monev standar mutu. 3. Pelaksanaan audit mutu internal.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.026
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Halaman	1-19 Halaman

Penjaminan Mutu	4. Survey kepuasan. 5. Pelaksanaan SPME.
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penjaminan Mutu	1. Penetapan standar melibatkan tim adhoc sebagai perumus, Wakil Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetujui, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Rektor, Dekan dan Ketua Program studi. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM melalui evaluasi diri, Rektor menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh rapat pimpinan lengkap.
VIII. Dokumen terkait	1. Dokumen Mutu SPMI 2. Pedoman audit mutu internal 3. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal 4. Formulir Audit Mutu Internal
IX. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.026
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Halaman	1-19 Halaman

	5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
--	--

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.026
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Halaman	1-19 Halaman

	14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 16. Statuta INAIS 17. Renca Strategis INAIS
--	---

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	Skor 2	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Pelaksanaan Monev Standar Mutu	Skor 1	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Pelaksanaan Audit Mutu Internal	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Survey Kepuasan	Skor 1	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Pelaksanaan SPME	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4

B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Dokumen Mutu (SPMI)	Ketersediaan, Kecukupan dan Keteraksesan Dokumen Mutu (SPMI) INAIS	Ketersediaan, Kecukupan dan Keteraksesan Dokumen Mutu (SPMI) INAIS	Dokumen SPMI Tersedia, Mencukupi dan dapat diakses	Dokumen SPMI Tersedia, mencukupi namun belum bisa diakses	Dokumen SPMI Tersedia, namun belum mencukupi dan belum bisa diakses	Tidak ada dokumen SPMI
2	Monitoring Evaluasi Standar Mutu	Monitoring Evaluasi standar mutu	Pelaksanaan monev standar mutu	Terlaksana, ada laporan monev, dan hasilnya ditindaklanjuti	Terlaksana , ada laporan hasil monev, dan belum ditindaklanjuti	Terlaksana , ada laporan hasil monev, namun tidak lengkap	Tidak terlaksana

3.	Audit Mutu Internal (AMI)	Audit Mutu Internal (AMI)	Pelaksanaan Audit Mutu Internal	Terlaksana, ada laporan hasil AMI, dan ditindaklanjuti	Terlaksana , ada laporan hasil AMI, dan belum ditindaklanjuti	Terlaksana , ada laporan hasil AMI namun tidak lengkap	Tidak terlaksana
4.	Survey Kepuasan	Survey kepuasan	Terlaksananya Survey kepuasan	Terlaksana dan tersedia laporan lengkap	Terlaksana, namun tidak tersedia laporan	Terlaksana Sebagian survey kepuasan	Tidak terlaksana
5.	SPME	SPME	Pelaksanaan SPME	Terlaksana dengan hasil unggul	Terlaksana dengan hasil sangat baik	Terlaksana dengan hasil baik	Terlaksana dengan hasil cukup

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Penjaminan Mutu	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.026

D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


1

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSIK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt, M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Irma Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;


1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun akademik 2020/2021;
Kedua	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor; 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
Ketiga	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022



Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Keselektariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.



2022-2026
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat